



**P U T U S A N**

Nomor 0052/Pdt.G/2017/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 2010, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 841.000,00,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2017, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 8 Februari 2017. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 22 Februari 2017 yang diterima Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 27 Februari 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 Maret 2017;

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor.0052/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 5 April 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas bundel A (berkas pemeriksaan perkara Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs) dan berkas bundel B (berkas proses mengajukan banding) serta tidak ada pernyataan keberatan terhadap kedua berkas tersebut yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten sekalipun Pembanding telah diberitahu secara resmi pada tanggal 22 Maret 2017 dan Terbanding telah diberitahu secara resmi pada tanggal 15 Maret 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. H.A. Syuyuti namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor.0052/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri baik mengenai gugatan perceraian, pemeliharaan dan nafkah anak, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada memori banding pada pokoknya merupakan pengulangan saja sebagaimana yang diutarakan oleh Tergugat/ Pembanding dalam persidangan di tingkat pertama dan hal ini telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo*, karena itu keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor.0052/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2016 Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah menguraikan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya sejak bulan Maret 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rintang serta tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarganya, masing-masing bernama Maesaroh binti Tarmadi dan Aria Setiawati R binti Abdurachman yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor.0052/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan saksi dari keluarga dan/atau orang dekat dengannya guna didengar keterangannya, masing-masing bernama Doni Andreas bin Toni Hartono dan Haryono bin Subarjo yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus di kesampingkan, dan oleh karena itu dari berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa bilamana perselisihan dan pertengkar antara suami dan isteri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2015 sampai dengan putusan dijatuhkan (8 Februari 2017) setidaknya sekitar 13 bulan berturut-turut telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang sehat antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi secara batiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, apalagi Penggugat bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Tergugat bertekad untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat dengan Tergugat, maka keadaan yang demikian menurut

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor.0052/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat sekalipun telah diberi nasehat oleh Majelis, keluarga dan Mediator untuk tetap rukun membina keluarga, namun tetap bersikeras tidak bersedia, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat Syekh Al-Banny dalam kitab Gayatul Muram yang diambil menjadi terapan majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Apabila si isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- I. Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor.0052/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Syawal 1438 Hijriyah** dengan **Drs. H. A. Tatang, M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PTA.Btn tanggal 28 April 2017. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Zulqaidah 1438 Hijriyah** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Murniati** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. A. Tatang, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**H. Sunarto. S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor.0052/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dra. Murniati**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Proses.....	:	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi.....	:	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai.....	:	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	:	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan bunyi aslinya

Wk. Panitera,

H. Rifki, S.H., M. Hum

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor.0052/Pdt.G/2017/PTA.Btn.